



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, KELOMPOK DAN NARASUMBER KEGIATAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN TINGKAT SMP NEGERI DAN
SMP SWASTA SE-KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, menumbuh kembangkan kegiatan profesi guru, guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis dan menindaklanjuti program kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran, 11 Mata Pelajaran SMP Negeri dan 11 Mata Pelajaran SMP Swasta Se-Kota Banjarmasin.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana, Kelompok dan Narasumber Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP Negeri dan SMP Swasta Se-Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana, Kelompok dan Narasumber Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP Negeri dan SMP Swasta Se-Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Kelompok dan Narasumber Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP Negeri dan SMP Swasta Se-Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana diktum KESATU bertugas :
- a. Panitia Musyawarah Guru Mata Pelajaran bertugas :
 1. mendata jumlah Mata Pelajaran jenjang SMP Negeri dan Swasta Se-Kota Banjarmasin.
 2. merekapitulasi jumlah SMP Negeri dan Swasta.
 3. memverifikasi data Mata Pelajaran SMP Negeri dan Swasta.
 - b. Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran bertugas :
 1. memprogramkan Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
 2. melaksanakan Pelaksanakan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
 3. membuat Laporan Kegiatan.
 - c. Narasumber Musyawarah Guru Mata Pelajaran bertugas memberikan materi, arahan dan petunjuk tentang Pembuatan Soal, Kurikulum 2013.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 cq. Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja MGMP SMP pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, KELOMPOK DAN
NARASUMBER KEGIATAN MUSYAWARAH
GURU MATA PELAJARAN TINGKAT SMP
NEGERI DAN SMP SWASTA SE-KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN MUSYAWARAH GURU MATA
PELAJARAN TAHUN 2020

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Besarnya Honor (Rp.)
1.	Walikota Banjarmasin	Pembina	3.000.000
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	2.500.000
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua	-
5	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Sekretaris	-
6	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Wakil Sekretaris	-
7	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Anggota	-
8	Pengadministrasi	Anggota	-
9	Pranata Komputer	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, KELOMPOK DAN
NARASUMBER KEGIATAN MUSYAWARAH
GURU MATA PELAJARAN TINGKAT SMP
NEGERI DAN SMP SWASTA SE-KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

KELOMPOK KEGIATAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
SMP NEGERI DAN SMP SWASTA TAHUN 2020

No	Nama Kelompok MGMP	Jumlah per Kelompok
1.	SMP NEGERI Mata Pelajaran Bahasa Indonesia	70 Orang
2.	SMP NEGERI Mata Pelajaran Bahasa Inggris	70 Orang
3.	SMP NEGERI Mata Pelajaran Matematika	70 Orang
4.	SMP NEGERI Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam	70 Orang
5.	SMP NEGERI Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial	70 Orang
6.	SMP NEGERI Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam	70 Orang
7.	SMP NEGERI Mata Pelajaran Penjaskes	70 Orang
8.	SMP NEGERI Mata Pelajaran Bimbingan Konseling	70 Orang
9.	SMP NEGERI Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	70 Orang
10.	SMP NEGERI Mata Pelajaran Prakarya	70 Orang
11.	SMP NEGERI Mata Pelajaran Seni Budaya	70 Orang
12.	SMP SWASTA Mata Pelajaran Bahasa Indonesia	30 Orang
13.	SMP SWASTA Mata Pelajaran Bahasa Inggris	30 Orang
14.	SMP SWASTA Mata Pelajaran Matematika	30 Orang
15.	SMP SWASTA Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam	30 Orang
16.	SMP SWASTA Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial	30 Orang
17.	SMP SWASTA Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam	30 Orang
18.	SMP SWASTA Mata Pelajaran Penjaskes	30 Orang
19.	SMP SWASTA Mata Pelajaran Bimbingan Konseling	30 Orang
20.	SMP SWASTA Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	30 Orang
21.	SMP SWASTA Mata Pelajaran Prakarya	30 Orang
22.	SMP SWASTA Mata Pelajaran Seni Budaya	30 Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, KELOMPOK DAN
NARASUMBER KEGIATAN MUSYAWARAH
GURU MATA PELAJARAN TINGKAT SMP
NEGERI DAN SMP SWASTA SE-KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
TAHUN 2020

No	Jabatan	Besarnya Honor Per Jam Pelajaran (Rp.)
1.	Narasumber untuk dari SMP Negeri (4 Jam Pelajaran x 11 Mapel)	50.000 / JP
2.	Narasumber untuk dari SMP Swasta (4 Jam Pelajaran x 11 Mapel)	50.000 / JP

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA